



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 12 Agustus 1988, (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Pinang, Tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pengugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 21 Desember 1977 (Umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, Tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 265/AC/2023/PA.Skw tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 2.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 16 Mei 2015,
 - 2.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 13 Juli 2018.
3. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut pada posita (2) tinggal bersama dan dipelihara serta diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan nafkah kedua anak tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan masa depan anak tersebut, agar terpenuhinya semua kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya maka Penggugat berusaha memproteksi hal tersebut melalui proses hukum, yakni dengan mengajukan gugat hadhanah/hak asuh ke Pengadilan Agama Singkawang.
6. Bahwa Penggugat dan anak sangat dekat serta saling menyayangi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan hadhanah anak tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan dua orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 16 Mei 2015, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 13 Juli 2018 di bawah hadhanah Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan tuntutan hak asuh anak secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan bahwa:

1. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ke pengadilan adalah untuk membuat paspor anak-anak Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan anak bernama ANAK 2 berencana ke Turki, dikarenakan Penggugat akan bekerja di sana.
3. Bahwa anak bernama ANAK 1 tetap tinggal di Indonesia dikarenakan masih sekolah dan ditiptkan kepada ibu kandung Penggugat.
4. Bahwa Penggugat bekerja dibidang ekspor pinang ke negara Turki.
5. Bahwa Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat secara lisan, untuk membawa anak-anaknya ke Turki, dan Tergugat menyetujuinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai An. **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor 265/AC/2023/PA.Skw, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2023, oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang, yang materinya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi perceraian pada tanggal 28 Desember 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 1** (Anak ke-1), Nomor XXXXXX, dikeluarkan tanggal 12 April 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya **ANAK 1**, laki-laki, dilahirkan di Singkawang, tanggal 16 Mei 2015 dari pasangan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai ayah dan **PENGUGAT** sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 2** (Anak ke-2), Nomor XXXXXX, dikeluarkan tanggal 11 Februari 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya **ANAK 2**, perempuan, dilahirkan di Singkawang, tanggal 13 Juli 2018 dari pasangan **TERGUGAT** sebagai ayah dan **PENGUGAT** sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Asli Surat Keterangan An. **PENGUGAT**, Nomor 100.2.1/07/Pem, dikeluarkan tanggal 29 Januari 2024, oleh Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang materinya **PENGUGAT** mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat.
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sekitar tahun 2023.
 - Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Pengugat.
 - Bahwa saat ini **ANAK 1** berumur 8 (delapan) tahun dan **ANAK 2** berumur 5 (lima) tahun.
 - Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Pengugat.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Penggugat berencana pergi bekerja ke Turki dan membawa serta anak bernama ANAK 2.
- Bahwa anak bernama ANAK 1 tetap di Indonesia dikarenakan masih sekolah dan sementara diasuh oleh saksi.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja usaha ekspor pinang, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk membuat paspor anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat biasa mengunjungi anak tersebut, dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menemui anak tersebut.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sekitar tahun 2023.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama **ANAK 1 dan ANAK 2**, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini **ANAK 1** berumur 8 (delapan) tahun dan **ANAK 2 berumur 5 (lima) tahun**.
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Penggugat berencana pergi bekerja ke Turki dan membawa serta anak bernama ANAK 2.
- Bahwa anak bernama ANAK 1 tetap di Indonesia dikarenakan masih sekolah dan sementara diasuh oleh ibu Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja usaha ekspor pinang, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk membuat paspor anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat biasa mengunjungi anak tersebut, dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menemui anak tersebut.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar anak-anaknya bernama **ANAK 1**, dilahirkan tanggal lahir tanggal 16 Mei 2015 dan **ANAK 2** dilahirkan tanggal 13 Juli 2018, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, dengan alasan untuk membuat paspor anak-anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri, namun saat ini telah resmi bercerai pada tanggal 28 Desember 2023 (P.1) dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 16 Mei 2015 (P.2) dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 13 Juli 2018 (P.3) dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa penghasilan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjalin pernikahan, namun saat ini telah bercerai, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2, umur 5 (lima) tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat dirawat dan tidak ditelantarkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*", Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*".

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK 1, lahir tanggal 16 Mei 2015 dan ANAK 2, lahir tanggal 13 Juli 2018.**
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa terbukti Tergugat diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk membuat paspor anak-anak tersebut.
- Bahwa Penggugat bekerja usaha ekspor pinang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK 1, lahir tanggal 16 Mei 2015 dan ANAK 2, lahir tanggal 13 Juli 2018**, saat ini anak-anak tersebut tinggal

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, dengan usia dibawah 12 (dua belas) tahun sehingga anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak-anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anak-anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat serta terbukti tidak adanya upaya Penggugat untuk menghalangi Tergugat dalam hal akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim tetap perlu menetapkan dan memerintahkan agar

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penguat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anak-anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak hadhanah anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penguat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.

Petitem Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penguat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penguat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 16 Mei 2015, dan
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 13 Juli 2018,

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1445 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,000
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	290.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	90.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)